



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Desa Jambu, 13 Juni 1982, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 253/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 17 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nasrun bin Madani dan Lela Hasni binti Uyup Efendi telah menikah pada tahun 1968 di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut Nasrun bin Madani dan Lela Hasni binti Uyup Efendi memiliki 5 anak yang masing-masing bernama:

1. Suriadi bin M. Nasrun, lahir pada tanggal 23 September 1973,
2. Yunia Leni Utari bin M.Nasrun, lahir pada tanggal 20 Juli 1977,
3. Siska Hartati bin M.Nasrun, lahir pada tanggal 01 September 1982,
4. Yunia Oktariani, lahir pada tanggal 17 Oktober 1986,
5. Zahrul Zaman Kaban, lahir pada tanggal 10 Mei 1988;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suriadi bin M. Nasrun menikah dengan Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan pada tanggal 23 Mei 2009 di Hadapan imam masjid Desa Taba

Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Kakak kandung Pemohon yang bernama Husen bin Riduan, dikarenakan ayah kandung Pemohon yang bernama Riduan bin Wahid telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Umuri bin Dulani dan Darmawansyah bin Saipul Amri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat beserta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), adapun status perkawinan antara duda dan perawan;

4. Bahwa saat menikah Suriadi bin M. Nasrun berstatus duda dikarenakan isteri pertama Suriadi bin M. Nasrun yang bernama Eris Sriwahyuni binti Ibon telah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun telah dikaruniai 3 orang yang masing-masing bernama :

1. Fetricia Putri Aini, lahir pada tanggal 09 Juni 2010,
2. Ghofarolli Ozzy Saputra, lahir pada tanggal 16 Januari 2011,
3. Habib Rahman Albarokah, lahir pada tanggal 21 Januari 2012;

6. Bahwa antara Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon Baiyani, Amd. Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun bertempat tinggal di rumah orang tua Alm. Suriadi bin M. Nasrun di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Suriadi bin M. Nasrun telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dikarenakan sakit di RSUD Bengkulu Tengah;

10. Bahwa Alm. Suriadi bin M. Nasrun semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pukesmas Jambu di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelintang, Kabupaten Bengkulu Tengah yang meninggalkan Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO:

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun, serta untuk mengurus pengambilan dana Tabungan Pensiun di PT. TASPEN PERSERO milik Alm. Suriadi bin M. Nasrun, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Alm. Suriadi bin M. Nasrun telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 dikarenakan sakit di RSUD Bengkulu Tengah;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun yang telah dilaksanakan pada

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2009 di hadapan imam masjid Desa Taba Teret, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon Baiyani, Amd.Kep binti Riduan dan Alm. Suriadi bin M. Nasrun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
1. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, kemudian Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran dari majelis tersebut Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan kesadaran sendiri bermohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bersifat voluntair maka tidak ada mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menerima saran majelis kemudian dengan kesadaran sendiri mencabut perkaranya, maka Majelis perlu menetapkan, bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (du ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramda dan Risnatul Ani, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. PNBPN panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt. P/2020/PA.AGM